



PENETAPAN

Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuliani Rahmawati binti Muhammad Muhsinun, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, No. 39, RT. 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Fajarudin bin Abu Bakar, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai KFC, tempat kediaman di Gunung Malang, No. 42, RT. 52, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dengan register perkara Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sah pada tanggal

Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 6



23 April 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0499/115/IV/2017 tanggal, 25 April 2017;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Jenderal Sudirman, No. 39, RT. 12, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 9 bulan, dan setelah itu berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Sewaan di Gunung Malang, No. 42, RT. 52, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Khairul Anwar, lahir di Balikpapan, 26 September 2017, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat keras kepala dan juga temperamental, sehingga setiap ada hal kecil Tergugat seringkali langsung marah, seperti ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk jalan, namun saat itu Tergugat menolaknya, dan hanya berdiam saja, sehingga saat itu Penggugat menjadi kesal kepada Tergugat, tetapi Tergugat tiba-tiba langsung marah kepada Penggugat, yang melihat Penggugat kesal kepada Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun di saat terjadi pertengkaran dan Tergugat saat itu marah, Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, dan Tergugat juga pernah menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk KDRT, bahkan pada tanggal 23 September 2018, ketika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, namun saat itu Penggugat dan Tergugat ingin rukuk kembali, namun saat itu Tergugat malah

Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 6



menyakiti jasmani Penggugat juga dalam bentuk KDRT;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 September 2018, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, setelah Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk KDRT, dan sejak bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan Suami-Istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Fajarudin bin Abu Bakar**) terhadap Penggugat, (**Yuliani Rahmawati binti Muhammad Muhsinun**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Ibrohim, M.H.

Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 6



sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2018, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan di muka persidangan Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 6



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan*

Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 1526/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)